

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Merida Kristin
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Crime of theft with violence is contained in the second book of the Criminal Code Article 365. Theft by violence is theft with qualifications and is also a theft with incriminating elements. The form of criminal liability imposed on the perpetrators of criminal offenses accompanied by violence is contained in Article 365 of the Criminal Code. The article generally regulates the form of accountability for robbery accompanied by violence, but for the regulation of the form of accountability for robbery accompanied by more specific violence, it is regulated in Article 365 paragraph 2, then the form of accountability for perpetrators of robbery accompanied with imprisonment sentenced to prison with imprisonment for 12 (twelve) years. Furthermore, the violence intended here is an act that uses body energy that is not light. Bodily energy is physical strength directed at humans and not violence against goods. Crime of theft by violence arises due to several factors, both those related to the perpetrators and the victims and the

environment in which they live and interact. Based on the background above, the authors are interested in choosing a title with the theme "Review of Crime of Theft with Violence in Kutai Kartanegara Regency". And in this study using empirical sociological research methods. It is expected that from the results of this thesis writing research can contribute ideas related to the issues raised

Keywords : Theft, Crime and Violence.

ABSTRAK

Kejahatan pencurian dengan kekerasan termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365. Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak

pidana perampokan disertai dengan kekerasan, akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul dengan tema “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris. Diharapkan dari hasil penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait permasalahan yang diangkat.

Kata Kunci : Pencurian, Tindak Pidana, dan Kekerasan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk elakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian. Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di Kota Samarinda, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diajukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkap seberapa jauh pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami cacat di kota samarinda dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami cacat di kota samarinda.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami cacat di Kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami cacat di Kota Samarinda.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".¹⁰ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah "*the rule of law*", yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".

Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."¹ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: "polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."(kursifpenulis)."

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara

¹. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm.27.

hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

“Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.”²

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

B. Pengertian Korban

Pengertian Korban Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. “Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana”³. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

². *Ibid*, hal 72.

³. Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 63.

bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. “Muladi sendiri memandang pengertian bahwa korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁴

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahliwarisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian korban di atas, korban pada dasarnya bukan saja orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian.

C. Pengertian Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

“Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poniale*”.

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.”⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana ditemukan dalam aturan pidana di Indonesia, antara lain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pakar lain yang menggunakan kata tindak pidana adalah Satochid Kartanegara, Menurutnya tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mana ia dapat dipidana.

- a. Delik Berasal dari bahasa latin *Delictum* yang dapat dipakai untuk mengartikan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht meskipun beliau juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* yaitu peristiwa pidana.
- b. Perbuatan Pidana *Moeljatno*, ia mengartikan *Strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, ia menuliskan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang

⁴. Muladi,1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 108.

⁵. P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.1-2.

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.

Moelijatno tidak setuju dengan penggunaan istilah tindak pidana karena menurutnya kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” sehingga hanya menunjukkan suatu keadaan kongkrit saja.”⁶

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisinya, begitupula dengan KUHP yang tidak menjelaskan secara rinci pengertian dari *Strafbaar Feit* tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang dibagi atas dua kata yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* memiliki pengertian sebagian dari suatu kenyataan, sehingga makna harfiah perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, akan tetapi penjatuhan suatu hukuman tidak dapat dilakukan tanpa adanya seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, Hal ini sejalan dengan pendapat Jonkers, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁷

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihalan keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

1. Pengrusakan terhadap barang
2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
4. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

4. Teori Kekerasan

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yaitu Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan,

⁶. Leden Marpaung, 1991, *Unsur- Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 3.

⁷. Muhammad Ekaputra, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, hal. 5.

maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

IV. PEMBAHASAN

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dimata hukum (*asas aquality be for the law*) dan pemerintahan. pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan disertai dengan kekerasan, akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Untuk bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diatur di dalam Pasal 365. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dapat dijerat di dalam Pasal 365 ayat (1). Teori asas hukum pidana menganut 2 asas yang dapat disebut dengan asas pertanggungjawaban pidana yang di mana asas tersebut menjatuhkan

sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku tindak pidana, asas tersebut terdiri dari:

1. Asas Strict Liability (pertanggungjawaban mutlak), yaitu suatu tanggungjawab yang memandang 'kesalahan' di sini menjelaskan bahwa si pembuat atau pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dia lakukan.
2. Asas vicarious liability (pertanggung-jawaban pengganti), dimana pertanggung-jawaban

pengganti yang dijatuhkan kepada seseorang yang di mana akibat suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Polsek Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam hal ini penulis dapat menyajikan hasil data di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP , pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel.1

NO	NAMA KORBAN	TEMPAT KEJADIAN
1	Purwanti	Rt.07 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar
2	Asti	Rt.29 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar
3	Maimunah	Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar
4	Yuni Kumalasari	Desa Kertabuana Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar
5	Mayangsari	Desa Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP di Polsek Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel.2

NO	NAMA KORBAN	TEMPAT KEJADIAN
1.	Norpah	Rt.26 Desa Bukit Pariansan Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar

Dari tabel di atas telah dikumpulkan data mengenai jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui tinjauan langsung ke lapangan, dalam hal ini terjadi penurunan dari tahun 2017 ke 2018.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum

semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”⁸. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan

kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah faktor ekonomi masyarakat, pendidikan yang rendah, masyarakat yang lalai, kesadaran hukum yang rendah, gaya hidup masyarakat, dan keinginan untuk menguasai barang yang dicuri.

B. Saran

1. Dalam rangka menciptakan keamanan lingkungan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian atau khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pentingnya sosialisasi oleh Kepolisian setempat kepada masyarakat mengenai hukum dan melaksanakan patroli agar masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.
2. Menggalakkan poskamling dan warga yang saling berjaga bergantian untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan peningkatan sumber daya manusia melalui lembaga yang mengasah keterampilan masyarakat dan menambah lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Memberikan hukuman atau sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera

⁸. Roeslan saleh,2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm-33.

kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan Hukum

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers , Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur- Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Ekaputra, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan.

Saksi dan Korban

Muladi,1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Idomesia*, Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmnnud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.III, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cet.II, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan